

Praktik *Selapanan* Pernikahan dalam Keluarga Komunitas Jawa Mesuji Makmur Ogan Komering Ilir

Eka Ambawati¹, Husnul Fatarib², Riyan Erwin Hidayat³

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

E-mail: ekaambarwati2026@gmail.com¹, husnulfatarib@metrouniv.ac.id²,

riyanerwin@metrouniv.ac.id³

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 24 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Keywords: *Selapanan, Pernikahan, Komunitas Jawa, Hukum Islam, 'Urf.*

Abstract: *Tradisi selapanan pernikahan merupakan warisan budaya masyarakat Jawa yang masih dipraktikkan oleh komunitas Jawa di Mesuji Makmur, Ogan Komering Ilir, sebagai ungkapan syukur setelah pernikahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik selapanan pernikahan serta internalisasi aspek mistisnya dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pasangan yang telah melaksanakan selapanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selapanan dilaksanakan 35 hari setelah akad nikah melalui pembacaan Al-Qur'an, doa bersama, sungkeman, pembagian tumpeng, makan bersama, dan nasihat sesepuh sebagai bentuk rasa syukur dan doa bagi keharmonisan keluarga. Aspek mistis dalam tradisi ini telah bergeser dari keyakinan terhadap kekuatan supranatural menjadi pemaknaan budaya dan religius, dengan tetap mengandung nilai penghormatan kepada leluhur dan ketenangan batin. Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi selapanan dapat diterima sebagai 'urf yang sah selama tidak mengandung unsur syirik, khurafat, takhayul, maupun bertentangan dengan syariat Islam.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Jawa dikenal memiliki sistem nilai dan tradisi yang sangat kaya, terutama dalam siklus kehidupan manusia, di mana salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah *selapanan* pernikahan. Istilah *selapanan* sendiri memiliki arti 35 hari, dengan imbuhan “an” yang dalam adat Jawa umumnya berfungsi sebagai pengakhiran kata. Ritual *selapanan* dilakukan setelah tujuh minggu atau 35 hari sejak pernikahan dilaksanakan, di mana hitungan 35 hari ini didasarkan pada kalender Jawa yang menggabungkan lima hari pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon) dengan tujuh hari dalam seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu). Tradisi ini menjadi salah satu bentuk ritual penting yang menandai transisi dalam kehidupan pasangan baru. Pada dasarnya, *selapanan* bukan hanya sekadar perayaan seremonial semata, melainkan merupakan momen refleksi, penguatan, dan pengharapan bagi pasangan baru, serta berfungsi sebagai simbol peneguhan status sosial mereka sebagai keluarga baru di dalam komunitas masyarakat.

Selain sebagai simbol transisi sosial, *selapanan* pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk pendidikan nilai-nilai keluarga. Dalam budaya Jawa, nilai-nilai seperti kesetiaan, saling

menghormati, dan pengertian menjadi landasan utama bagi kehidupan berumah tangga yang harmonis. Mewujudkan keharmonisan keluarga merupakan keinginan mendasar dari setiap individu dalam membentuk keluarga baru. Oleh karena itu, kesadaran akan peran dan fungsi masing-masing pasangan serta penerimaan terhadap keadaan menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan roda rumah tangga (Yanti, 2020). Keberlanjutan tradisi *selapanan* ini sekaligus mencerminkan bagaimana kemampuan adaptasi masyarakat Jawa dalam mempertahankan identitas kulturalnya di tengah terpaan arus modernisasi yang masif.

Tradisi ini dijalankan dengan penuh makna spiritual dan sosial melalui pelaksanaan *slametan* atau kenduri sebagai sarana doa bersama demi keselamatan, keberkahan, serta keharmonisan rumah tangga. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur, menjadi pondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial, terutama di tengah masyarakat multikultural seperti Mesuji Makmur. Terkait ritus budaya ini, Sartono Kartodirdjo dalam kajian sejarah budaya Jawa menegaskan bahwa ritus seperti *selapanan* memiliki peran krusial dalam melestarikan kearifan lokal serta menjaga integrasi sosial masyarakat (Pramana, 2013). Tradisi ini mengandung nilai edukatif, spiritual, dan moral yang disampaikan melalui simbol-simbol budaya, seperti jenang abang-putih atau tumpeng, yang tidak sekadar menjadi sajian fisik tetapi juga sarana komunikasi nilai (Pramana, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, kajian antropologis oleh Koentjaraningrat menyebutkan bahwa *selapanan* termasuk dalam kategori *slametan*, yaitu ritual yang memperkuat ikatan antara manusia dengan sesama dan dengan alam semesta, di mana doa dan sedekah di dalamnya menunjukkan perpaduan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang khas pada masyarakat Jawa sinkretik (Pramana, 2013). Sebagai ekspresi kultural pasca-akad nikah, ritual ini mengandung makna filosofis bahwa kehidupan rumah tangga harus dijalani dengan keseimbangan antara aspek lahir dan batin, serta dunia dan akhirat.

Dalam konteks sosial, pernikahan Jawa dianggap sebagai ikatan kolektif yang memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan kerabat terdekat melalui rasa solidaritas dan dukungan nyata untuk menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Praktik ini secara konsisten masih dilaksanakan oleh keluarga yang baru saja menyelenggarakan pernikahan di Desa Pematang Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di daerah ini, pelaksanaan *selapanan* bertransformasi menjadi urusan sosial seluruh warga sekitar; undangan tidak dicetak melainkan disampaikan secara lisan, para ibu berkumpul sehari sebelumnya untuk membantu memasak, dan para bapak mengikuti doa bersama malam hari yang dipimpin oleh tokoh agama desa. Berdasarkan survei lapangan, masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan memandang tradisi ini sebagai media positif untuk bersyukur, berbagi sesama, dan mempererat silaturahmi di awal perjalanan rumah tangga, bukan lagi sekadar hitungan mistis hari lahir (*weton*) (Wawancara Masyarakat, 2026). Bagi generasi muda, keterlibatan dalam persiapan *selapanan* menjadi proses pembelajaran nilai budaya dan penghormatan terhadap identitas lokal meskipun mereka telah terpapar teknologi digital (Wawancara Generasi Muda, 2026). Keluarga pengantin pun memaknai tradisi ini dalam tiga nilai utama, yaitu syukur atas kelancaran pernikahan, *slamet* (doa keselamatan), dan *guyub* (merekatkan hubungan keluarga) (Wawancara Keluarga Pengantin, 2026). Mayoritas keluarga Jawa di wilayah ini tetap melaksanakan tradisi karena dorongan orang tua, pelestarian adat, serta adanya ketakutan bawah sadar akan *sawan* pernikahan, meskipun ritualnya telah disesuaikan dengan ajaran Islam seperti yasinan.

Pelaksanaan tradisi ini memberikan dampak perbedaan psikologis dan sosial yang cukup mencolok. Pasangan yang melaksanakan *selapanan* cenderung memiliki kondisi mental yang lebih tenang dan tenteram secara spiritual karena merasa telah mendapatkan restu penuh serta perlindungan dari keluarga besar (Geertz, 1960). Hubungan interpersonal dengan orang tua dan mertua terjalin lebih harmonis, ditambah adanya fase pembatasan selama 35 hari yang secara tidak

langsung membantu pasangan meredam ego dan menyelesaikan konflik awal rumah tangga di dalam rumah (Wawancara Pasangan Pengantin, 2026). Dari sudut pandang Hukum Islam yang adaptif, pengalihan bentuk sesaji tradisional menjadi sedekah bubur merah-putih dan yasinan mendatangkan pahala sosial yang nyata bagi sesama (Djamil, 2000). Sebaliknya, dari sisi mistis, tradisi ini dipercaya efektif menangkal hal negatif seperti *sawan* pengantin. Hal ini mencerminkan ketahanan budaya masyarakat desa dalam mempertahankan kearifan lokal di tengah arus globalisasi. Namun, di Pematang Sari, Mesuji Makmur, keyakinan mistis bahwa tidak diadakannya *selapanan* dapat memicu ketidakharmonisan atau pernikahan tidak langgeng menunjukkan adanya dimensi spiritual yang kuat dan ketergantungan pada dukungan spiritual leluhur (Wawancara Warga Pematang Sari, 2025).

Jika ditinjau dari perspektif antropologi agama, praktik *selapanan* dapat dipahami sebagai bentuk praktik keagamaan yang menghubungkan individu dengan dimensi spiritual (Erhard, 2019). Kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis praktik *selapanan* pernikahan dalam kacamata antropologi agama terhadap komunitas Jawa di tanah rantau (Mesuji Makmur, Ogan Komering Ilir). Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada objek *selapanan* bayi atau sekadar mengulas simbolisme budaya secara umum. Berbeda dengan asumsi antropologi klasik yang menyatakan bahwa mitos atau ketakutan mistis seperti ketempelan roh halus (*sawan*) pasca-menikah akan lenyap seiring meningkatnya religiositas (Islami) masyarakat, penelitian ini justru menemukan fenomena yang unik. Ketakutan mistis tersebut tidak hilang, melainkan "berubah wujud" atau mengalami rekontekstualisasi. Pasangan muda menciptakan strategi defensif baru untuk memperoleh ketenangan jiwa: mereka tetap menghitung hari baik *selapanan* demi keselamatan batin, tetapi membungkus seluruh ritualnya dengan instrumen dan syariat Islam (seperti sedekahan dan yasinan). Keunikan inilah yang memperlihatkan bagaimana dimensi mistis leluhur dan ketaatan agama dapat berjalan berdampingan secara damai demi ketenangan jiwa pengantin baru.

Berangkat dari fenomena kultural dan religius tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana praktik *selapanan* pernikahan dalam keluarga komunitas Jawa dilaksanakan, serta bagaimana internalisasi aspek mistis dalam tradisi *selapanan* pernikahan tersebut jika dilihat dari perspektif Hukum Islam pada keluarga komunitas Jawa yang ada di Mesuji Makmur, Ogan Komering Ilir. Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan eksistensi nilai penghormatan terhadap leluhur yang diwariskan secara turun-temurun pasca-pernikahan.

LANDASAN TEORI

Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam diistilahkan dengan kata *nakaha* atau *zawaj* yang berarti menghimpun atau mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian suci. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah *mitsaqan ghalidzan* menandakan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar kesepakatan perdata biasa, melainkan ikatan lahir batin yang suci demi menjaga kehormatan diri dan menjalankan fitrah kemanusiaan (garizah insaniyah) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21. Sejalan dengan hukum Islam, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Munawar, 2015). Guna mencapai tujuan mulia tersebut, rukun dan syarat sah pernikahan (adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul, dan mahar) wajib terpenuhi secara kumulatif.

Tujuan utama dari institusi perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah diartikan sebagai ketenangan jiwa dan kemantapan hati (Tedy, 2018). Mawaddah adalah representasi dari cinta aktif yang diwujudkan melalui pengorbanan dan pemberian yang terbaik, sedangkan rahmah dipahami sebagai kasih sayang yang mendalam, penerimaan tulus apa adanya, serta rasa nyaman di dalam rumah tangga (Husna, 2022). Secara umum, tujuan pernikahan dapat dikelompokkan ke dalam aspek reproduksi (menurunkan keturunan yang saleh) (Nabillah, 2022), pemenuhan kebutuhan biologis secara sah dan terhormat (Malisi, 2022), menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina, serta sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT.

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. (Sanjaya & Faqih, 2017) Berdasarkan Pasal 2 kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Abdurrahman, 2018, p. 114) Pengertian dari akad yang *mitsaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin. Kata sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama. (Sanjaya & Faqih, 2017)

Pernikahan adalah salah satu unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Islam sangat menganjurkan pernikahan yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sehingga menjadi salah satu ibadah umat manusia kepada Allah. (Malisi, 2022)

Pernikahan juga merupakan salah satu fitrah kemanusiaan (*‘garizah insaniyah*) naluri kemanusiaan, karena itu Islam menganjurkan menikah. Bila *garizah* tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi serta sarana untuk membina keluarga yang Islami. Dalam firman Allah dijelaskan dalam Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21). (Kementerian Agama RI, 2022)

Pada hakikatnya pernikahan menurut Allah dalam firman-Nya telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui pernikahan yang menimbulkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dari suatu perkawinan.

Berpasangan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah Swt, baik pada manusia, tumbuh tumbuhan maupun hewan. Untuk hidup berpasangan-pasangan, terlebih dahulu manusia harus diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, disinilah letak perbedaan manusia dengan makhluk lainnya.(Hasbi & Apandi, 2022)

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pengertian pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan batin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.(Munawar, 2015). Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah hubungan yang terjadi antara pria dan wanita karena adanya suatu akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya hubungan di antara keduanya dan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu bentuk ibadah serta sebagai bentuk mengurangi kemaksiatan dalam bentuk perzinaan.

Syarat Dan Rukun Pernikahan Sebagai Fondasi Keabsahan

Syarat dan rukun pernikahan adalah elemen penting yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah secara hukum dan agama. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat dan rukun pernikahan secara umum:

1. Calon Suami dan Istri, keduanya harus memiliki kemampuan untuk menikah, yaitu sudah dewasa dan tidak terikat dalam pernikahan lain.
2. Persetujuan: Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan secara sukarela untuk menikah. Tidak boleh ada paksaan.
3. Dokumen Resmi: Biasanya, calon pengantin harus menyediakan dokumen identitas, seperti KTP, akta kelahiran, dan dokumen lain yang diperlukan oleh lembaga yang berwenang.
4. Saksi: Setiap pernikahan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat, yang biasanya harus dewasa dan beragama sama.
5. Tidak ada Larangan: Calon pengantin harus bebas dari larangan menikah, seperti hubungan darah (kaum kerabat) yang dilarang dalam agama atau hukum.(Sanjaya & Faqih, 2017).
6. Mahar (Mas Kawin): Suatu bentuk pemberian dari suami kepada istri, yang merupakan syarat sah dalam pernikahan. Nilainya dapat bervariasi sesuai kesepakatan.(Sanjaya & Faqih, 2017).

Adapun rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Calon Suami: Pihak pria yang akan menikahi.
2. Calon Istri: Pihak wanita yang akan dinikahi.
3. Ijab dan Qabul: Pernyataan resmi dari pihak suami (ijab) dan penerimaan dari pihak istri (qabul). Ini adalah inti dari pernikahan yang menandakan terjadinya akad.
4. Saksi: Dua orang saksi yang menyaksikan proses pernikahan. Mereka harus memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti dewasa dan beragama sama.

Dengan memenuhi syarat dan rukun di atas, suatu pernikahan dapat dianggap sah secara hukum dan agama. Proses ini mencerminkan komitmen antara pasangan dan menjadi landasan untuk membangun kehidupan bersama dan tercapainya tujuan pernikahan yang Sakinah mawaddah warohmah. Sakinah adalah ketenangan atau kemantapan yang Allah berikan kepada hati orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah di jalan ketaqwaan yang tidak hanya diartikan sempit dalam masyarakat yang mengartikan sakinah hanya sebatas dalam mahligai rumah tangga

(keluarga sakinah) tetapi lebih luas dari itu, ia bisa masuk kedalam seluruh keadaan setiap insan. Sakinah dari segi Psikologis, Sakinah muara dari keridhaan Tuhan karena ketulusan dan keikhlasan yang ada dalam diri kaum muslimin terhadap apa- apa yang Allah syariatkan. Sehingga tulisan ini mencoba melihat sakinah dalam berbagai pendapat ahli tafsir yang dimuat dalam sakinah dalam Perspektif al-Qur'an.(Tedy, 2018)

Keluarga sakinah merupakan lingkungan sosial terkecil dalam kehidupan manusia yang semua anggotanya merasakan kedamaian dan ketentraman. Potret keluarga sakinah dalam Islam dibangun dari nilai-nilai spiritual dengan tujuan menciptakan kedamaian.(Husna, 2022). Mawaddah diartikan sebagai bentuk pembuktian, usaha memberikan yang terbaik, perasaan yang hanya diberikan untuk Allah, pengorbanan, serta kebersamaan. Sedangkan warahmah dimaknai sebagai upaya menjauhkan keluarga dari neraka, bentuk perhatian, rasa nyaman, serta mau menerima apa adanya.

Dengan demikian tujuan pernikahan adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif). Artinya semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Tujuan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemenuhan kebutuhan biologi, tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah. Demikian juga pemenuhan biologi tidak dapat dipisahkan dengan tujuan menjaga kehormatan. Tidak berbeda bahwa tujuan pemenuhan biologi harus dipadukan dengan tujuan ibadah, menjaga kehormatan dan lainnya. Demikian seterusnya satu demi satu dari lima tujuan tersebut. Karena itu, dengan singkat dapat disebutkan bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang demikian mulia dan sakral, yang secara sederhana dan dalam tujuan pendek disebut untuk menciptakan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, damai, tentram, dan kekal.(Husna, 2022).

Teori 'Urf dalam Tradisi Islam

Dalam khazanah ushul fikih, 'urf diartikan sebagai adat kebiasaan yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun. 'Urf dibagi menjadi dua jenis: 'urf shahih (adat yang baik, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat) serta 'urf fasid (adat yang rusak karena bertentangan dengan nash atau menimbulkan kemudharatan) (Khallaf, 2002). Prinsip hukum Islam menegaskan kaidah Al-Adatu Muhakkamah (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum) sepanjang adat tersebut dikategorikan sebagai 'urf shahih yang membawa kemaslahatan universal (Maslahah Mursalah).

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan merupakan ritus transisi (rites of passage) yang melibatkan dimensi komunal, religius, dan kosmologis (Hadikusuma, 2003). Selapanan pernikahan merupakan ritual penanda genapnya usia perkawinan selama 35 hari (satu selapan). Waktu ini didasarkan pada perhitungan pertemuan hari tujuh (kalender Masehi) dengan hari pasaran lima Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon) (Pramana, 2013). Secara kultural, selapanan berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur, permohonan keselamatan (tolak bala), dan media integrasi sosial pengganti baru ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Selapanan pernikahan secara umum dikategorikan sebagai Urf Shahih, yaitu adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Praktik ini dipandang sebagai bentuk *syukur bin ni'mah* (syukur atas nikmat) karena pasangan telah berhasil melewati fase kritis satu bulan pertama pernikahan. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa *Al-Adatu Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum), yang berarti sepanjang ritual *Selapanan* diniatkan sebagai sarana sedekah makanan dan doa bersama, maka aktivitas tersebut mendapatkan legalitas dalam Islam.(Khallaf, 2002)

Dari sisi substansi kegiatannya, *Selapanan* merupakan manifestasi dari perluasan konsep

.....

Walimatul Ursy yang dilakukan secara berkelanjutan. Praktik pemberian makan kepada tetangga dan kerabat (kenduri) sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai shadaqah dan ikramul jair (memuliakan tetangga) pasca perhelatan besar resepsi. Doa-doa yang dipanjatkan dalam acara tersebut juga merupakan bentuk tawashul dan permohonan keberkahan kepada Allah SWT agar rumah tangga yang baru dibina senantiasa dijaga dari fitnah.(Smith, 1963)

Namun, tinjauan Urf juga memberikan batasan tegas melalui konsep Urf Fasid, yakni adat yang dianggap rusak jika mengandung unsur kemusyrikan atau memberatkan salah satu pihak secara ekonomi. Dalam Selapanan, jika keyakinan terhadap perhitungan 35 hari tersebut dianggap memiliki kekuatan gaib yang menentukan nasib secara mutlak melampaui takdir Allah, maka statusnya berubah menjadi dilarang. Islam membolehkan pelestarian budaya selama simbol-simbol tradisional, seperti tumpeng atau jenang, dimaknai hanya sebagai simbol doa (metafora) dan bukan sebagai persembahan untuk entitas selain Tuhan.(HS et al., 2020)

Secara sosiologis dan yuridis Islam, Selapanan pasca resepsi memenuhi kriteria Urf Am (adat yang umum) bagi masyarakat Jawa karena telah diterima secara luas sebagai norma kesantunan sosial. Praktik ini memiliki kemaslahatan (Maslahah Mursalah) dalam mempererat tali silaturahmi antara pengantin baru dengan warga lingkungan sekitar setelah kesibukan resepsi berakhir. Pengenalan diri pasangan kepada masyarakat sekitar pasca 35 hari merupakan langkah adaptasi sosial yang sangat dihargai dalam Islam untuk menghindari fitnah.(Zaelani, 2020)

Selapanan dan Warisan Budaya

Selapanan merupakan salah satu ritual penting dalam masyarakat Jawa. Ritual ini berfungsi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas pernikahan, serta memohon keselamatan atas pernikahan.(Kartono, 2022). Selapanan adalah tradisi khas masyarakat Jawa yang dilakukan setiap 35 hari setelah akad nikah atau setelah resepsi pernikahan dilaksanakan (satu *selapan* dalam kalender Jawa). Hitungan 35 hari ini didasarkan pada kalender Jawa, di mana satu *selapan* terdiri dari lima hari pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon) dikalikan tujuh hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, Minggu). Dalam konteks pernikahan, selapanan dilakukan 35 hari setelah hari pernikahan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, dan harapan akan keharmonisan rumah tangga ke depannya. Tradisi Selapanan memiliki makna yang baik sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.(Khusna et al., 2023)

Selapanan pernikahan adalah bagian dari adat istiadat (tradisi budaya), bukan merupakan rukun, syarat, atau kewajiban yang diatur secara eksplisit dalam hukum agama (Islam) atau hukum positif negara (Undang-Undang Perkawinan). Dasar hukum yang pasti untuk Selapanan Pernikahan adalah Hukum Adat dan Norma Sosial yang hidup dan berlaku di masyarakat Jawa. Selapanan Pernikahan dalam Norma sosial/budaya bersifat mengikat secara moral. Landasan dalam Selapanan Pernikahan adalah ketaatan pada tradisi dan keyakinan lokal. Masyarakat Jawa percaya bahwa ritual ini dilakukan sebagai wujud syukur dan doa keselamatan (tolak balak) bagi pasangan baru, khususnya untuk menanggulangi pantangan-pantangan tertentu selama 35 hari pertama pernikahan.

Negara mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat dan tradisi ini berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.(Khusna et al., 2023). Adapun hukum selapanan pernikahan dalam Islam dilaksanakan melalui prinsip adaptasi budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (urf). Dalam hukum Islam dilaksanakannya selapanan pernikahan adalah Mubah (Boleh). Selapanan pernikahan bukan rukun, syarat, atau sunnah yang diwajibkan dalam Syariat Islam. Dalam 'Urf al-Shahih (Adat yang Sah/Baik) dalam Fikih Islam. Selama pelaksanaan Selapanan diisi dengan doa, tahlil, dan syukuran yang ditujukan kepada Allah SWT, serta tidak mengandung unsur syirik (kemusyrikan), maka tradisi tersebut

diperbolehkan (mubah) untuk dilestarikan. (Khusna et al., 2023). Tradisi ini adalah anjuran untuk merawat kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di masyarakat. Dalam ilmu hukum Islam (ushul fikih), tradisi seperti ini disebut sebagai 'Urf Shahih, yaitu adat istiadat yang sah karena membawa kebaikan dan tidak melanggar aturan agama. Landasan ini merujuk langsung pada Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf (kebiasaan yang baik), serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”

Selapanan pernikahan merupakan perintah untuk senantiasa bersyukur. Fase 35 hari setelah menikah sering kali menjadi masa adaptasi yang penuh tantangan bagi pengantin baru. Ketika mereka berhasil melewatinya dengan rukun dan harmonis, keluarga inti merasa perlu untuk mengembalikan rasa terima kasih itu kepada Allah SWT. Kewajiban bersyukur ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat’.”

Dalam acara selapanan, biasanya dilakukan doa bersama. Al-Qur'an mengajarkan doa agar dikaruniai keluarga yang membawa ketenangan dan keberkahan. Di tegasakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqon Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.’”

Saat selapanan, biasanya keluarga berkumpul untuk berdoa bersama. pembacaan istigfar dan doa keselamatan yang dipanjatkan oleh keluarga besar dan tetangga dalam acara tersebut akan menjadi benteng gaib yang menolak bala (seperti sihir, penyakit, atau niat jahat orang lain) dari rumah tangga baru tersebut. *Selapanan* berhasil membuktikan bahwa agama Islam tidak datang untuk menghapus kebudayaan daerah, melainkan untuk meluruskan niatnya. Selama acara selapanan ditujukan murni untuk bersyukur kepada Allah, bersedekah, mengharap keberkahan, menolak bala dan mempererat tali silaturahmi tanpa adanya unsur syirik, maka tradisi ini menjadi pondasi awal yang sangat baik bagi masa depan rumah tangga pengantin baru. (Ali, 2011, p. 76)

Secara negara, keberadaan tradisi selapanan pernikahan sebagai bagian dari hukum adat yang diakui secara tidak langsung melalui konstitusi dan undang-undang. Dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Kekuasaan Kehakiman) Pasal 27 Ayat (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dasar hukum Selapanan Pernikahan adalah pada aspek adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, serta didasarkan pada kearifan lokal yang bersifat sukarela, bukan pada regulasi formal (hukum positif negara atau syariat wajib agama). Selapanan Pernikahan didasarkan pada Adat, diperbolehkan oleh Agama, dan dihormati oleh Negara. (Khusna et al., 2023)

Antropologi Agama dan Teori Verstehen Max Weber

Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu, anthropos yang berarti manusia, dan

logos yang berarti ilmu, sehingga antropologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut William A. Haviland antropologi merupakan sebuah studi yang mempelajari umat manusia, membuat gagasan yang berguna untuk manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pemahaman atau pandangan yang lebih lengkap tentang keanekaragaman manusia. (Haviland, 1988).

Menurut Kamus Antropologi dapat dikatakan sebagai salah satu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari tentang aneka warna dan bentuk fisik, kepribadian, masyarakat serta kebudayaannya. Dari Asal usul kata, antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia. Dalam refleksi yang lebih bebas, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih baik dan bermartabat. (Edhie Rachmad et al., 2022) Ilmu antropologi lahir ketika manusia mulai berpikir tentang manusia lainnya, sehingga para ahli terus berusaha untuk mencari tahu jawaban mengenai asal usul atau keberadaan manusia baik secara fisik maupun perubahan sosial budaya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut studi antropologi berusaha melihat persoalan manusia tidak terpisah melainkan secara keseluruhan, yaitu manusia sebagai makhluk biologi dan manusia sebagai makhluk sosial.

Antropologi agama mengkaji manusia yang beragama serta bagaimana agama tersebut dipraktikkan sebagai fenomena budaya yang nyata (empiris) dalam kehidupan sehari-hari (Agus, 2006). Guna memahami makna subjektif di balik tindakan sosial keagamaan masyarakat, penelitian ini menggunakan pendekatan Verstehen dari Max Weber. Verstehen berarti usaha memahami tindakan manusia secara mendalam melalui sudut pandang pelaku (subjek) tindakan itu sendiri, baik melalui pemahaman langsung (*direct observational understanding*) maupun pemahaman penjelasan (*explanatory understanding*) terhadap motif subjektif tindakan tersebut (Kolis, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif analitik (Moleong, 2016). Lokasi penelitian dipilih secara purposive di wilayah pemukiman transmigran Jawa, Desa Pematang Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara semi-terstruktur dengan 7 informan utama yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan pelaku selapanan. Data sekunder berupa KHI, UU No.1/1974, buku referensi antropologi agama, serta dokumen profil desa (Arikunto, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (interview), observasi partisipatif pasif terhadap pelaksanaan ritual, serta dokumentasi tertulis dan foto lapangan (Spradley, 1979). Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber (Sugiyono, 2022). Teknik analisis data dijalankan dengan berpikir induktif melalui reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan secara kualitatif (Murdiyanto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Pematang Sari Mesuji Makmur OKI

Desa Pematang Sari merupakan daerah permukiman transmigrasi yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1981 di bawah naungan Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Secara geografis, desa ini memiliki luas wilayah 150 hektar dengan koordinat astronomis 3°15'S 104°45'E. Pada awal pembentukannya, desa ini dihuni oleh 285 kepala keluarga (KK) transmigran asal Pulau Jawa, yang kemudian berkembang pesat hingga mencapai 505 KK pada tahun 2026. Mayoritas penduduk Desa Pematang Sari bersuku Jawa dan menganut agama Islam. Kondisi sosial kemasyarakatan di desa ini sangat kental dengan nilai-nilai kegotongroyongan, gotong royong, serta pelestarian adat istiadat tanah leluhur Jawa yang berakulturasi secara harmonis dengan ajaran Islam di tanah rantau Sumatra.

Praktik Selapanan Pernikahan dalam Keluarga Komunitas Jawa di Mesuji Makmur

Pelaksanaan penelitian di lapangan melibatkan 7 (tujuh) informan kunci untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel. Daftar karakteristik informan disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian Lapangan

No	Nama Informan	Usia (Th)	Peran / Status Sosial
1	Slamet	65	Tokoh Agama (Kaum)
2	Juminah	60	Sesepuh Perempuan / Istri Kaum
3	Teguh Harsono	55	Kepala Desa / Tokoh Masyarakat
4	Dul	50	Tokoh Masyarakat
5	Marbani dan Yanti	28 & 26	Pasangan Pelaku Selapanan
6	Imron dan Ira	29 & 25	Pasangan Pelaku Selapanan
7	Giat Santoso dan Marsiyem	26 & 23	Pasangan Pelaku Selapanan

Berdasarkan hasil wawancara, selapanan pernikahan dipahami oleh komunitas Jawa di Desa Pematang Sari sebagai upacara syukuran dan doa bersama yang diselenggarakan tepat pada hari ke-35 (satu selapan) setelah akad nikah dilaksanakan. Rangkaian upacara selapanan pernikahan terdiri atas beberapa tahapan penting:

- 1) Penentuan Hari Pelaksanaan: Penentuan hari merujuk ketat pada siklus 35 hari pasca-akad nikah. Secara adat, pergeseran waktu hanya diperkenankan maksimal satu hari apabila terdapat uzur syar'i (Wawancara Slamet, 2026).
- 2) Persiapan Ubarampe: Keluarga menyiapkan berbagai perlengkapan adat bermakna filosofis seperti nasi tumpeng kuning, ayam ingkung utuh, jajanan pasar manis, serta air bunga dan kelapa muda (Wawancara Juminah, 2026).
- 3) Prosesi Doa Bersama (Yasinan/Kenduri): Dipimpin oleh tokoh agama, seluruh tamu undangan membaca Surat Yasin, tahlil, serta doa selamat untuk kelancaran rumah tangga (Wawancara Teguh Harsono, 2026).
- 4) Sungkeman: Pengantin bersimpuh memohon maaf dan restu lahir batin kepada kedua orang tua dan mertua (Wawancara Marbani & Yanti, 2026).
- 5) Kembulan dan Nasihat Pernikahan: Acara diakhiri dengan makan bersama secara melingkar (kembulan) dan penyampaian wejangan pernikahan (Wawancara Dul, 2026).

Tabel 2. Pandangan dan Alasan Pelaksanaan Selapanan Pernikahan

Kelompok Masyarakat	Informan	Alasan Utama Pelaksanaan
Kelompok Pelaku Tradisi	7 Informan	Didorong restu orang tua/mertua, pelestarian identitas adat Jawa, rasa syukur 35 hari pertama, penguatan psikologis pasangan, serta adanya ketakutan bawah sadar (sawan manten). Ritualnya telah diislamkan

Kelompok Masyarakat	Informan	Alasan Utama Pelaksanaan
		(bancakan, tahlil, yasinan).

Internalisasi Aspek Mistis dalam Selapanan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Pada masa lampau, penentuan hari selapan dipenuhi oleh nuansa mistis-kosmologis untuk menghindari sawan manten. Di Desa Pematang Sari, aspek mistis tersebut kini telah mengalami filtrasi kultural menuju orientasi religius (Islami). Masyarakat tidak lagi memercayai hitungan hari atau sajian ubarampe sebagai kekuatan mandiri yang dapat memberikan keselamatan atau marabahaya. Keyakinan mistis masa lalu diposisikan sebatas sejarah budaya, sedangkan perlindungan dan keselamatan rumah tangga diyakini sepenuhnya bersumber dari Allah SWT (Wawancara Giat Santoso & Marsiyem, 2026). Dalam perspektif Hukum Islam, praktik selapanan pernikahan dikategorikan sebagai *'urf shahih* (adat kebiasaan yang sah). Penilaian ini didasarkan pada keselarasan substansi kegiatan dengan prinsip syariat: Perubahan niat sesaji menjadi ibadah sedekah makanan (QS. Ibrahim: 7); Penghapusan mantra kuno diganti dengan pembacaan Yasin dan tahlil (QS. Al-Anfal: 33); Penguatan silaturahmi komunal; serta Nilai edukatif akhlak melatih bakti (*birr al-walidain*) serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pelaksanaan Selapanan pernikahan merupakan sebuah ritus peralihan dalam kebudayaan Jawa yang dilaksanakan tepat ketika usia pernikahan menyentuh angka tiga puluh lima hari. Penentuan waktu ini didasarkan pada perhitungan siklus horoskop Jawa yang mempertemukan kembali hari lahir pernikahan dalam kalender Masehi dan pasaran, sehingga menciptakan sebuah momentum yang dianggap sakral untuk menyeimbangkan energi lahir dan batin pasangan pengantin. Secara filosofis, masa tiga puluh lima hari pertama dianggap sebagai fase krusial bagi pasangan untuk saling menyesuaikan karakter di bawah satu atap, sehingga Selapanan hadir sebagai bentuk syukuran sekaligus penyucian dari segala hambatan atau energi negatif yang muncul selama proses adaptasi. (Koentjaraningrat, 1992)

Dalam praktiknya, acara ini berpusat pada penyelenggaraan kenduri atau slametan yang mengumpulkan keluarga besar, sesepuh, dan tetangga sekitar di rumah kediaman pengantin. Penggunaan rumah pengantin sendiri mengandung makna simbolis sebagai penegasan bahwa mereka kini telah memiliki kemandirian domestik dan siap menjadi tuan rumah bagi kehidupan mereka sendiri. Prosesi diawali dengan pembacaan doa-doa keselamatan dan keberkahan yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh masyarakat, dengan harapan agar bahtera rumah tangga pasangan tersebut senantiasa diberikan ketenangan dan kemudahan rezeki. (Smith, 1963)

Kehadiran berbagai ubarampe atau sajian makanan dalam Selapanan bukan sekadar konsumsi, melainkan simbol doa visual yang mendalam. Nasi tumpeng yang menjulang melambangkan komunikasi vertikal dengan Sang Pencipta, sementara sayuran urap atau kulupan yang terdiri dari beragam jenis tumbuhan melambangkan harapan agar pengantin dapat hidup rukun berdampingan dalam kemajemukan masyarakat. Penyajian jenang abang putih juga hadir sebagai penghormatan kepada asal-usul kehidupan dan keseimbangan alam semesta. (Rohmadi, 2023).

Secara sosiologis, Selapanan berfungsi sebagai sarana legitimasi sosial bagi pasangan pengantin untuk bertransformasi dari status individu yang baru menikah menjadi warga masyarakat yang berdaulat secara penuh. Momen iupai sering kali digunakan untuk memperkenalkan pasangan kepada tetangga sekitar guna membangun harmoni sosial atau yang dikenal dengan istilah guyub rukun, sekaligus menjadi waktu bagi pemberian nama dewasa atau nama tua yang menandakan kedewasaan spiritual. (Bratawidjaja, 2000)

KESIMPULAN

Praktik selapanan pernikahan pada keluarga komunitas Jawa di Mesuji Makmur Ogan Komering Ilir dilaksanakan setelah tiga puluh lima hari pasca akad nikah sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT serta doa untuk memperoleh keberkahan kehidupan rumah tangga. Pelaksanaannya meliputi pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa bersama, sungkeman kepada orang tua, pembagian tumpeng, makan bersama, dan penyampaian nasihat oleh sesepuh. Internalisasi aspek mistis pada tradisi selapanan mengalami perubahan menuju orientasi religius. Masyarakat tidak lagi menjadikan hitungan selapan maupun berbagai pantangan tradisional sebagai sumber keselamatan, tetapi memaknainya sebagai warisan budaya dan penanda waktu pelaksanaan tradisi. Dalam aspek mistis juga ada nilai menghormati leluhur serta membangun ketenangan. Pelaksanaan selapanan diarahkan pada kegiatan keagamaan seperti doa bersama, pembacaan Al-Qur'an, sedekah makanan, serta silaturahmi keluarga. Perspektif Hukum Islam memandang tradisi tersebut dapat diterima sebagai bentuk *'urf* selama tidak mengandung unsur syirik, khurafat, maupun takhayul serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Prof. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan luar biasa dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Penghormatan terdalam penulis haturkan kepada orang tua tercinta seluruh staff dan civitas akademika UIN Jurai Siwo Lampung, serta Pemerintah Desa dan segenap masyarakat Desa Pematang Sari yang telah memabntu dalam proses penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Pressindo.
- Agus, B. (2006). *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Rajawali Pers.
- Ali, M. D. (2011). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Awaru, O. T. (2020). *Sosiologi Keluarga*. CV. Media Sains Indonesia.
- Baharudin. (2015). *Sosiologi Pendidikan*. CV. Sanabil.
- Bratawidjaja, T. W. (2000). *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Pustaka Sinar Harapan.
- Edhie Rachmad, Y., Mellina Tobing, S., Johannes Johny Koynja, M., Rianto, M., Nina Yuliana, M., & Juliana Mangngi, Sp. (2022). *Pengantar Antropologi*. CV. Eureka Media Aksara.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Citra Aditya Bakti.
- Hall, T. (1997). Ethnography: Principles in Practice, oleh M. Hammersley dan P. Atkinson. *Journal of Biosocial Science*, 29(3). <https://doi.org/10.1017/S0021932097271191>
- Hapsa, K. P., Wahyudin, U., & Zein, D. (2019). Perilaku Komunikasi Dan Makna Samawa Pada Pasangan Menikah Melalui Ta'aruf. *Jurnal Riset Komunikasi*, 2(1).
- Hasbi, M. F., & Apandi, D. (2022). Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3(1).
- Haviland, W. A. (1988). *Antropologi* (4th ed., Vol. 2). Erlangga.
- HS, M. A., Arsyad, M., & Akmal, M. (2020). Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir Al-Misbah. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i1.1320>
-

-
- Husna, M. (2022). Membaca Keluarga Sakinah Dalam Potret Keluarga Nabi Ibrahim. *An-Nida'*, 46(2).
- Kartono. (2022). Teologi Inkulturasi Dalam Ritual Selapanan. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 3(1).
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI.
- Khallaf, A. W. (2002). Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam. In *Pustaka Amani*.
- Khusna, L., Siregar, Y. D., & Nasution, K. M. (2023). Sejarah Tradisi Selapanan Pada Masyarakat Jawa Di Desa Pulau Tagor Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai. *Asian Journal of Islamic Studies Dan Da'wah*, 1(1).
- Koentjaraningrat. (1992). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembaratan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Kolis, N. (2021). *Realitas Perkawinan Campuran Pekerja Migran di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Perspektif Fenomenologi*. IAIN Ponorogo.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1).
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Nabillah, A. S. (2022). *Kontekstualisasi Konsep Kehadiran Anak Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Alquran*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nurdin, A. (2019). *Mengerti Sosiologi: Pengantar Memahami Konsep-konsep Sosiologi*. CV. Idayus.
- Rohmadi, S. (2023). Ritual Masyarakat Jawa Pada Bulan Suro. *Berita Magelang*.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gaya Media.
- Situmorang, R., Syawal, D., & Siregar, A. (2020). Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional IDI Indonesia. *Jurnal Retentum*, 1(2).
<https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.423>
- Smith, W. C. (1963). The Religion of Java, oleh Clifford Geertz. *Economic Development and Cultural Change*, 11(4). <https://doi.org/10.1086/449999>
- Soepomo. (1986). Hukum Waris Adat. In *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Spradley, J. P. (1979). *The Ethnographic Interview*. Holt, Rinehart and Winston.
- Tedy, A. (2018). Sakinah Dalam Perspektif Al- Qur'an. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(11).
- Widyanita, A. R., & Sudrajat, A. (2023). Tradisi Selapanan Sebagai Simbol Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 27(1).
- Wulansari, D. (2016). *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Zaelani. (2020). Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda. *Komunike*, 11(1).
<https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279>
-